

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adanya krisis moneter pada tahun 1998 dan beberapa kasus pembobolan bank di Indonesia, telah menimbulkan opini bahwa Bank Indonesia dianggap telah gagal melakukan fungsi dan tugasnya seperti misalnya terkait pengawasan internal bank di nilai lemah, hal ini disebabkan karena terjadi beberapa kasus pembobolan bank serta kasus bank Century yang dinilai sangat merugikan bagi negara.

Selain beberapa kasus pembobolan bank yang membuktikan pengawasan bank masih lemah, juga kejadian krisis yang sempat melanda Indonesia juga merupakan bukti bahwa kestabilan keuangan belum bisa terjaga dengan baik. Dampak krisis keuangan yang terjadi dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia seperti kurs nilai tukar yang tidak stabil, jumlah pengangguran yang semakin meningkat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang semakin lemah.

Untuk mencegah terjadinya krisis keuangan kembali, maka diperlukan suatu pembentukan kerangka kerja antar lembaga pengawas kestabilan keuangan. Oleh karena itu, timbul wacana untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya OJK yang menggantikan peran Bank Indonesia maka ada beberapa tugas dan wewenang BI yang dipangkas dan dialihkan ke OJK. Saat ini, kewenangan Bank Indonesia terbatas pada penetapan kebijakan moneter.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal, 2008, PT. Alumni Bandung, Bandung. Hlm 127

Dalam mewujudkan pengawasan yang baik pula maka terjadi pengalihan pengawasan dari Bapepam-LK kepada OJK sejak tanggal 31 desember 2011. Lembaga Sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun 1998 telah menjadi polemik tersendiri antara BI dan Pemerintah. Hal ini dimaksud terlihat dengan jangka waktu lama yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk pembentukan UU OJK. Akhirnya setelah tertunda sekitar 10 tahun pada tahun 2011 akhirnya OJK telah terbentuk dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang yang disebut independen ini berfungsi mulai tanggal 31 Desember 2012 untuk menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengawasan dalam sektor pasar modal dan sektor industri keuangan non bank agar terjadi pengawasan yang terintegrasi.

Salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal dan kegiatan industri keuangan non bank adalah adanya pengawasan. Pengawasan dimaksud bertujuan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan juga mempunyai posisi yang sangat vital untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk mencapai visi dan misi pasar modal. Dan bidang industri keuangan non bank. Pengawasan di bidang pasar modal dan bidang industri keuangan non bank pada awalnya berada di bawah pengawasan Bapepam-LK (Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar

modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:<sup>2</sup>

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal<sup>3</sup>
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

Saat ini pengawasan pasar modal dilakukan oleh lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 22 Nopember 2011, mengakhiri pertempuran melelahkan antara yang setuju dan menentang pembentukan OJK. Keberadaan undang-undang ini sudah cukup lama menempel dalam rahim Undang-undang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan hanya sampai pada tahun 2002, yang kemudian tugas mengawasi bank akan dilakukan LPJK (Lembaga Pengawas Jasa Keuangan) yang independen dan dibentuk undang-undang. Bidang Pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugas pokok : <sup>5</sup>

1. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
2. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
3. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>6</sup> *Ibid*

5. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
6. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
7. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
8. Mengembangkan pengawasan perbankan;
9. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.<sup>7</sup>

Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan (BI dan Bapepam-LK) diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua jenis industri keuangan dan semua bentuk hukum kepemilikannya (negara, koperasi serta swasta nasional dan asing). Penyatuan itu sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan tenaga profesional serta memudahkan koordinasi antarlembaga yang selama ini berdiri sendiri.<sup>8</sup>

Transisi OJK :

- a. 22 November 2011 UU OJK disahkan.
- b. 31 Desember 2012 Pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan IKNB beralih dari Bapepam-LK ke OJK; dan
- c. 31 Desember 2013 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK

Pada masa transisi sebagaimana dimaksud di atas, OJK telah beroperasi penuh. Transisi dari Bapepam-LK dan BI ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Anwar Nasution. Otoritas Jasa Keuangan. Surat Kabar Harian Kompas terbit hari Kamis Tanggal 8 Maret 2012

penggunaan kekayaan. Selama masa transisi BI dan Bapepam-LK tetap melaksanakan kewenangannya. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Perubahan mendasar yang dilakukan UU OJK adalah pertama, menerapkan sistem pengawasan terintegrasi. Kedua, memisahkan pengawasan microprudential dengan pengawasan macroprudential. Ketiga, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dan menetapkan Menteri Keuangan sebagai koordinator. Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kelima, mempertajam peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan terakhir, memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki independensi, Independensi otoritas pengawas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan objektifitas dan efektifitas pengawasan.

Makalah ini meneliti pengaturan independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia, khususnya terkait aspek anggaran OJK yang berasal dari sektor jasa keuangan yang diawasinya. Pengaturan anggaran OJK yang berasal dari sektor jasa keuangan yang diawasi merupakan terobosan baru dalam pembiayaan operasional lembaga negara di bidang pengawasan.<sup>9</sup> Pengaturan ini di satu sisi akan mengurangi beban negara (APBN) dan di sisi lain memberikan independensi yang lebih baik kepada OJK terhadap kemungkinan intervensi lembaga politik yang berwenang menentukan APBN.

Akan tetapi, dalam pengawasan perbankan yang ikut membiayai operasionalnya, OJK juga harus terbebas dari situasi yang dapat menyebabkan berkurangnya independensi OJK untuk

---

<sup>9</sup> Heri Junianto: "Analisis Yuridis Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Sektor Jasa Keuangan Perbankan" Hlm.1.

dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara objektif dan efektif. Independensi diperlukan agar OJK dapat melindungi diri khususnya dari intervensi industri jasa keuangan yang diawasinya maupun dari campur tangan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun untuk mencegah potensi benturan kepentingan antara para pelaku yang saling berinteraksi di sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mencapai tujuan stabilitas keuangan.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti :

## **EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN TERINTEGRASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN ( STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang dipaparkan diatas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan nya adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan peraturan terintegrasi di sektor jasa keuangan yang dilakukan sejak berdirinya OJK dengan proses penyusunan peraturan yang pernah dilakukan BAPEPAM dan LK dan Bank Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penerapan peraturan terintegrasi di sektor jasa Keuangan yang di tetapkan sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengkaji hal yang menyangkut mekanisme penyusunan peraturan terintegrasi yang dimiliki OJK. Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas. Tujuan tersebut dijabarkan, antara lain :

---

<sup>10</sup> *Ibid*

1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan terintegrasi di sektor jasa keuangan yang dilakukan sejak berdirinya OJK dengan proses penyusunan peraturan yang pernah dilakukan BAPEPAM LK dan Bank Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas penerapan peraturan terintegrasi di sektor jasa keuangan yang ditetapkan sejak terbentuknya OJK

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun sebagai referensi tambahan dalam bidang hukum, untuk memahami secara jelas kewenangan serta kontribusi dari kerja otoritas jasa keuangan terhadap efektifitas pengaturan terintegrasi di sektor jasa keuangan.

2. Secara Praktis

Penulisan ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi Pemerintah, pihak pihak yang bersangkutan serta bagi masyarakat tentang pengaturan terintegrasi di sektor jasa keuangan setelah terbentuk nya OJK.

3. Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahaan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Serta manfaat penulisan skripsi ini juga untuk menambah pengetahuan tentang Hukum Bisnis terutama berkaitan dengan Efektifitas

Penerapan Peraturan Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan Jakarta**

##### **1. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam fungsi pengawasan Bank Indonesia. Krisis yang melanda keadaan perekonomian di Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Reformasi dibidang

hukum perbankan diharapkan mejadi suatu obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan dimasa depan.

Indonesia sudah pernah mengalami krisis keuangan dahsyat pada 1997-1998, yang disebabkan guncangan disektor perbankan. Berdasarkan studi dan pengalaman krisis tersebut, pemerintah menilai sistem pengawasan yang tepat bagi Indonesia adalah Terintegrasi atau *unified supervisory model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lain nya. Model ini cenderung diterapkan di beberapa negara sjak tahun 1997. Yang pertama kali menerapkan model ini adalah Norwegia di tahun 1986. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara menerapkan model ini. Model ini diterapkan oleh negara-negara yang sektor keuangan nya cukup besar dan maju seperti antara lain Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

Pendirian OJK sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1999. Pasal 34 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memerintahkan pembentukan lembaga pengawas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LP 11 g berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Perintah pendirian OJK sebagai bagian dari penataan ulang sistem keuangan setelah hancur dilanda krisis keuangan tahun 1997-1998. Seiring dalam perjalanan waktu, proses pembentukan OJK kemudian semakin dipercepat oleh krisis keuangan gobal tahun 2007-2008.

Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pemerintah mendapat amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang

independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang undang No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil ahli tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan Perbankan. Setelah Undang undang No.21 tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 juli menetapkan sembilan anggota dewan komisioner *ex-officio* dari Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.

Setelah itu pada 15 agustus dibentuk lah Tim transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap I, untuk membantu dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. Setelah itu pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan dan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia.

Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan sepenuhnya. Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada Januari 2015

Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>11</sup>

Meskipun latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu berbeda di setiap negara, namun untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi tersebut, OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi.

## **2. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>12</sup>.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <http://www.online-pajak.com>, Diakses pada 16 Maret 2021 pukul 22.45

<sup>12</sup> <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 23.00 WIB

<sup>13</sup> <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 19.30 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan IKNB.<sup>14</sup> OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lain nya.<sup>15</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja , kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
  - a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal
    2. minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
    3. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
    4. Sistem infrmasi debitur
    5. Penguji kredit (*credit testing*)

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Pasal 6 Undang Undang OJK NOMOR 21 Tahun 2011 tentang Tujuan, Fungsi, Tugas, Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

6. Standar akuntansi bank
- b. Pengaturan, dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
  1. Manajemen risiko
  2. Tata kelola Bank
  3. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
  5. Pemeriksaan Bank.<sup>16</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :

1. Menetapkan Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
4. Menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan tugas OJK
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
7. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola , memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
8. Menetapkan praturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan kebijaksanaan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan

---

<sup>16</sup> Andrian Sutedi, 2013 *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : SwadayaGroup. hlm.58

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut
9. Izin Usaha
10. Izin Perseroan
11. Efektifnya pernyataan pendaftaran
12. Surat tanda terdaftar
13. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
14. Pengesahan
15. Persetujuan dan penetapan pembubaran
16. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>17</sup>

### **3. Visi, dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

Industri keuangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik ditandai dengan lahirnya berbagai produk keuangan inovatif dari kalangan pelaku pasar yang berbeda dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid* (pasal 9)

praktik konvensional baik dibidang perbankan, pasar modal dan industri non bank. Selain itu, pemerintah juga mulai menggalakan upaya untuk meningkatkan kemudahan dalam mengakses produk keuangan untuk menciptakan inklusivitas keuangan. Akan tetapi, OJK juga dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam kinerjanya di masa yang akan datang untuk membuktikan keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas keuangan terpadu memang dibutuhkan. Sehingga OJK memiliki visi dan misi dalam menjalankan kinerja OJK di dalam mengatur sistem industri keuangan<sup>18</sup>

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>20</sup>

#### **4. Nilai Strategis dan Strategi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencapaian Visi dan Misi**

Dalam Otoritas Jasa Keuangan beberapa nilai strategis dan juga strategi sangat diperlukan, hal ini guna untuk menjadi acuan dalam memutuskan dan juga mengambil kesimpulan dalam setiap permasalahan dalam pengawasan lembaga perbankan syariah yang dihadapi oleh Otoritas

---

<sup>18</sup> Makmur keliat, *Otoritas Jasa Keuangan dan Konglomerasi Keuangan*, 2015, Amongkarta, Yogyakarta, hlm. 126

<sup>19</sup> <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 19.45 WIB

<sup>20</sup> *Ibid*

Jasa Keuangan guna demi mencapai visi dan misi. Berikut ini adalah nilai strategis dalam Otoritas Jasa Keuangan antara lain: <sup>21</sup>

- a. **Integritas;** bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- b. **Profesionalisme;** bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- c. **Sinergi;** berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- d. **Inklusif;** terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan
- e. **Visioner;** memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).<sup>22</sup>

Dengan adanya nilai strategi tersebut diatas bisa menjadi pedoman pengambilan keputusan dalam menanggapi setiap masalah khususnya masalah pengawasan dalam perbankan syariah. Selain itu, diperlukan adanya strategi dalam menghadapi masalah terkait dengan perbankan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama: <sup>23</sup>

- a. **Strategi 1:** Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi kebijakan pengurangan arbitrase sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 4

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

- b. **Strategi 2:** Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan dilembaga keuangan.<sup>24</sup>
- c. **Strategi 3:** Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.
- d. **Strategi 4:** Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.<sup>25</sup>
- e. **Strategi 5:** Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah

---

<sup>24</sup> <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 01.21

<sup>25</sup> *Ibid*

pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke kedepan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses *oper test* pengurus lembaga keuangan.

- f. **Strategi 6:** Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.<sup>26</sup>
- g. **Strategi 7:** Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan *capacity building* bagi pengawas.
- h. **Strategi 8:** Meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

## 5. Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid*

1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
3. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum<sup>27</sup>
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan<sup>28</sup>
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>29</sup>

## **6. Struktur Kelembagaan OJK dan Kedudukan OJK Dalam Struktur Pemerintah**

---

<sup>27</sup> Buku saku OJK. Hlm 11-12

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepengimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas :

1. Ketua merangkap anggota
2. Wakil ketua sebagai Ketua Komite merangkap anggota
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan konsumen
8. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
9. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan.

Dalam memimpin Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam UU OJK pasal 26. Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 telah membagi kewenangan pelaksanaan operasional OJK sebagai berikut :

1. Bidang Manajemen Strategis I
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategi II
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan sektor Perbankan
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor Pasar Modal

5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang Pengawasan sektor IKNB
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas nya Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputy Komisioner, direktur dan pejabat dibawahnya. Para Deputy Komisioner adalah pejabat yang langsung berada dibawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan Pembidangan Deputy Komisioner OJK :

1. Deputy Komisioner Manajemen Strategis 1
2. Deputy Komisioner Manajemen Strategis II
3. Deputy Komisioner Manajemen Stategis IIB
4. Deputy Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dam Pengendalian Kualitas
5. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I
6. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II
7. Deputy Komisi Pengawas Industri Non Bank I
8. Deputy Pengawas industri Keuangan Non Bank II
9. Deputy Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dasar hukum terhadap kedudukan OJK berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Konstitusi Nomor 25/PII-XII/2014

- a. Meski pembentukan OJK tidak diperintahkan oleh UUD 1945, hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1)

UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang diatur Undang-Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki *constitutional importance*, seperti KPK yang dibentuk berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002, Komnas HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999, KPI dibentuk berdasarkan UU 32 tahun 2002 dan KPPU yang dibentuk berdasarkan UU nomor 5 tahun 1999.

- b. Terkait penjelasan UU OJK, Mahkamah berpendapat: “penjelasan demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintah, sehingga OJK bukanlah bagian yang dipisahkan dari negara”<sup>30</sup>

Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga negara yang independen, yang pembentukannya berdasarkan perintah dari Undang-Undang Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yang merupakan bagian dari fungsi negara. Sifat independen yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan bukan merupakan bagian dari penyelenggaraan fungsi negara, namun sebaliknya Otoritas Jasa Keuangan harus dilekatkan sifat independensi sebagai otoritas yang mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang dapat berpotensi mempengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu, agar tetap berada pada koridor hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

---

<sup>30</sup> putusan Mahkamah Konsitusi Konstitusi Nomor 25/PII-XII/2014

**7. Jenis peraturan di Otoritas Jasa Keuangan dan kedudukannya dalam peraturan perundang undangan.**



31

Jenis Ketentuan	Definisi	Ruang Lingkup
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat POJK adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan komisioner, mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.	Eksternal

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan ibu Amanda Sarina Rumbaf, selaku pegawai GKKT Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, tanggal 30 April 2021 pukul 09.00 WIB.

SEOJK	Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat SEOJK adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner dan mengikat secara umum.	Eksternal
PDK	Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PDK adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner dan mengikat dalam lingkup terbatas di Otoritas Jasa Keuangan.	Internal
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut SEDK adalah peraturan yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisiner dan mengikat dilingkungan internal Otoritas Jasa Keuangan.	Internal

POJK merupakan bagian dari peraturan OJK yang diperundang-undangkan. POJK berisi muatan :

1. Perintah suatu peraturan perundang-undangan untuk diatur dengan POJK
2. Pengaturan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Bank Indonesia**

### **1. Latar Belakang Pembentukan Bank Indonesia**

Pada tahun 1828, Belanda menerbitkan hak Oktroi (Hak Istimewa) untuk membentuk De Javasche Bank (DJB) guna mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan yang menimpa Koloni Hindia Belanda yang muncul setelah VOC bangkrut.

DJB dibentuk sebagai Bank sirkulasi yang bertujuan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di wilayah Hindia Belanda. Selama masa Oktroi, DJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter, khususnya permasalahan terkait munculnya mata uang *specie* (uang tembaga) secara berlebihan. DJB juga menerapkan standar nilai tukar emas (*gold-exchange standard*)

Namun pada masa perang dunia ke I, Belanda harus menghentikan secara sementara penerapan nilai tukar emas karena cadangan emas di Eropa mengalami penipisan. Oleh karena itu Belanda pun mengubah secara drastis tata kelola DJB dengan menerbitkan UU DJB pada 1902. Salah satu dari isi Undang-undang tersebut adalah memperkenalkan fungsi baru untuk DJB, sebagai agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial.

Akan tetapi, tata kelola DJB cenderung tidak mengalami perubahan sampai akhirnya Pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada tahun 1952. Bank Indonesia terbentuk pada era prakemerdekaan, yaitu tahun 1953. Undang-undang pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia sebagai pengganti dari *De Javasche Bank* sebagai Bank Sentral.

Lima belas tahun kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-Undang ini tentunya

juga sbagai pembeda atas bank-bak lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah terbitkan Undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 1999 Bank Indonesia meemasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral Independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999.

Setelah itu, beberapa amandemen Undang undang Bank Indonesia dilakukan pertama pada tahun 2004,UU Bank Indonesia diamademenkan dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amandemen selanjut nyayaitu pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan ahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga sistem kestabilan sistem keuangan. Perubahan Undang-undang tersebut ditunjukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari BI.<sup>32</sup>

## **2. Tujuan, Fungsi, dan Kewenangan Bank Indonesia Pada Periode Sebelum Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Tujuan didirikan nya Bank Indonesia (BI) seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dijelaskan dalam UU tersebut bahwa BI mempunyai tiga tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Tujuan dan tugas pokok BI

---

<sup>32</sup> <http://www.cermati.com/artikel/mengenal> bank indonesia-sejarah berdiri-tugas-tujuan-wewenang,diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 17.45

tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berhasil tdaknya BI melaksanakan tugasnya mempunya korelasi, baik terhadap stabilitas dan kesinambungan pengembangan bisnis perbankan nasional pada khususnya. Dengan demikian, keberhasilan BI melaksanakan tugas nya yang diamankan oleh UU menjadi sangat penting sekaligus strategis bagi keberhasilan dalam mewujudkan tatanan perekonomian yang stabil, sehat, kuat, dan selalu bertumbuh.<sup>33</sup>

Berikut Tugas Bank Indonesia :

#### 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia meliputi kebijakan terkait suku bunga bank dan surat-surat berharga, di mana semuanya dirancang untuk mengendalikan persoalan inflasi dan/atau deflasi yang mungkin melilit negara Indonesia.

Ketika Bank Indonesia menetapkan kenaikan suku bunga bank atau penjualan aneka surat berharga seperti SBI atau obligasi, maka yang terjadi pemberian kredit oleh instansi-instansi keuangan Indonesia akan semakin sedikit jumlahnya, karena uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Semakin sedikitnya rupiah beredar ini untuk selanjutnya akan berdampak pada keadaan inflasi di Indonesia yang semakin stabil.

Adanya masalah deflasi atau keadaan di mana uang beredar kurang dari jumlah yang seharusnya juga menjadi domain tiga pilar tugas, fungsi, dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan ditetapkan dan dilaksanakannya pembelian surat berharga dan penurunan suku bunga bank, maka Bank Indonesia akan “memaksa” masyarakat untuk menabung di bank. Tabungan masyarakat di bank yang semakin membludak jumlahnya pun mendorong perputaran mata uang rupiah di bank yang semakin tinggi, hasilnya, jumlah atau volume uang semakin bereproduksi luas di masyarakat.

---

<sup>33</sup> Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, 2010, Elex Media Komputindo, Jakarta. Hlm 2

Kebijakan moneter yang tercakup dalam tugas dan fungsi Bank Indonesia tidak hanya soal mengatasi inflasi atau deflasi. Sebagai pusat uang di Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang mengatur jumlah minimum cadangan kas, yakni 5% untuk saat ini. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai “*the last resort*” bank-bank lain di Indonesia ketika terjadi *mismatch* pengelolaan dana yang berakibat pada kesulitan pencairan dana bank jangka pendek, sehingga turut menstabilkan perputaran rupiah dalam negara Indonesia.

## 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Semakin bertambah tahun, semakin banyak sistem pembayaran yang masuk dan diterima oleh negara Indonesia. Sistem pembayaran yang semakin banyak variasinya ini memerlukan pengaturan yang baik sehingga urusan pembayaran dapat menjadi mulus, dan di sinilah peran atau tugas dari Bank Indonesia.

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menetapkan aturan-aturan terkait tata cara pembayaran, termasuk merumuskan peraturan batas penghasilan minimum dan (bahkan) usia minimum untuk memiliki kartu kredit atau meminjam dengan cara-cara tertentu.

Demi kelancaran sistem pembayaran pula, Bank Indonesia tidak segan-segan menghukum masyarakat yang sengaja “mangkir” dari kewajibannya untuk membayar seperti cara pembayaran yang telah ia pilih sebelumnya. Misalnya, kita mengenal adanya BI *Checking* yang dapat dilihat pada sistem informasi Bank Indonesia, di mana rekor BI *Checking* yang dinyatakan dengan peringkat dapat membuat masyarakat jera untuk tidak membayar hutang, sehingga sistem pembayaran akan menjadi lancar dan rupiah akan menjadi stabil sebagai dampak lanjutnya.

Tidak berhenti di seputar kredit saja, kita pun mengenal soal verifikasi transaksi yang selalu dilakukan oleh bank. Tindakan semacam ini adalah bentuk realisasi Bank Indonesia dalam

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di negara Indonesia, terutama yang bertransaksi puluhan juta rupiah atau lebih.

Bank Indonesia juga dapat menjadi mediator ketika ada sengketa tak terselesaikan yang melibatkan pihak bank dengan nasabahnya. Dengan menjadi mediator atau pihak yang memberi nasehat dan tidak memihak, Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas ekonomi negara secara keseluruhan.

### 3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan di Indonesia

Karena bank adalah lembaga yang terutama berfungsi untuk menyimpan uang masyarakat Indonesia, maka peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai pusat segala bank menjadi vital di pilar ketiga ini. Aturan bank yang ketat bukan hanya dimaksudkan agar nasabah tertib dalam menyimpan uang mereka. Alih-alih, aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk membuat bank lebih teliti dan berhati-hati saat memegang uang yang juga merupakan uang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia

Upaya restrukturisasi juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk memastikan kemajuan perekonomian negara. Dalam melakukan upaya restrukturisasi, Bank Indonesia mengadakan program-program yang membangun kepercayaan masyarakat pada institusi perbankan Indonesia sekaligus mendukung kebijakan moneter yang ditetapkan, sehingga kestabilan nilai rupiah sebagai tujuan utama Bank Indonesia makin tercapai.

Dalam hal mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi atau bahkan menghentikan seluruh kegiatan bank apabila bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Bank Indonesia. Dengan

menggunakan kombinasi analisis laporan keuangan perbankan dan mengadakan kunjungan langsung, merupakan tugas dan fungsi Bank Indonesia untuk memastikan perbankan di Indonesia berjalan dengan semestinya<sup>34</sup>

Sebelum terbentuknya OJK, Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kelembagaan dan kegiatan perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan atau selanjutnya disebut UU Perbankan. Pasal 29 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa BI melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Tujuan Pemeriksaan terhadap Bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha Bank yang disampaikan kepada BI dan untuk mengetahui kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Selama ini pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dilakukan oleh dua lembaga yang ditunjuk Pemerintah. Yaitu :

1. Lembaga Keuangan Bank (Perbankan) dilakukan oleh BI. Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh BI, termasuk dalam hal memberi izin, menindak atau membubarkan Bank.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya kegiatan nya diawasi oleh

---

<sup>34</sup> <https://www.simulasikredit.com/apa-tugas-dan-fungsi-bank-indonesia-bi> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 20.00

Kementrian Keuangan, BI, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).<sup>35</sup>

### **3. Jenis Peraturan di Bank Indonesia dan Kedudukan nya Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Jenis Peraturan di Bank Indonesia terdiri Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan PBI adalah Peraturan yang mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat dengan PADG atau sebelumnya disebut Surat Edaran (SE) adalah Peraturan yang ditetapkan oleh anggota dewan Gubernur dan mengikat dalam lingkup terbatas di Bank Indonesia.<sup>36</sup>

Kedudukan Bank Indonesia pada Perundang-undangan, BI diberikan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang (Pasal 4 ayat (2) UU BI).<sup>37</sup>

## **4. Jenis Jenis Bank**

### **1. Bank Umum**

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

---

<sup>35</sup> Reza Fazlur Rahman, *Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan*. Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 9

<sup>36</sup> <https://www.bi.go.id/id/diakses> pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 15.38

<sup>37</sup> Ari Wuisang, *Kedudukan Bank Sentral dan Peraturan Bank Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Vol. 07 No. 1, Januari 2021, hlm 45

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposit dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank umum juga sering disebut dengan bank komersial (*commercial bank*) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam lalu lintas pembayaran.<sup>38</sup> Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - e. Obligasi.
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.

---

<sup>38</sup> Joko Umbaran, *Bank Umum dan Konvensional dan Syariah*, 2018, Buku KTSP, Yogyakarta. hlm. 44

- g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun<sup>39</sup>
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu Bank Umum dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>39</sup> <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal Juni 2021 pukul 15.24

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.<sup>40</sup>

## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR tidak menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan tidak ikut dalam kegiatan kliring

Peran Bank Perkreditan rakyat adalah :

1. Menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposit
2. Menyalurkan kredit

---

<sup>40</sup> *Ibid*

3. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau deposit pada bank lain
4. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil<sup>41</sup>

### 3. Bank Syariah

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip prinsip syariah atau islam.<sup>42</sup>

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi

---

<sup>41</sup> Agung Feryanto, *Uang dan Bank*, 2019, PT. Cempaka Putih, Klaten, hlm. 54

<sup>42</sup> Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, 2019, CV. Penerbit Qiara Media, Jakarta, hlm. 23

seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.<sup>43</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)**

#### **1. Latar Belakang Pembentukan Bapepam dan LK**

Setahun setelah Pemerinta Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh Pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktif nya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului dengan diterbitkan nya Undang undang Darurat No. 13 tanggal 1 september 1951, yang kelak ditetapkan sebagai Undang undang No. 15 tahun 1952 tentang Bursa, Pemerinta RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 13 juni 1952, setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun Penyelenggaraan nya diseahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan efek efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar efek lainn nya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat.<sup>44</sup>

Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun efek yang diperdagangkan adalah efek yang dikeluarkan sebelum Perang Duia II. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut turut pada tahun 1954, 1955 dan 1956. Para pembeli obligasi banyal warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan

---

<sup>43</sup> <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 17.30

<sup>44</sup> <http://www.bapepam.go.id/old/hukum/kepmen/index.htm>, "*kelahiran Bapepam*". Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 16.42

hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi arbitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam. Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat itu terlihat kelusuan dan kemunduran perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan Pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia.<sup>45</sup>

Kemudian disusul dengan intruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) PADA TAHUN 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua Efek dari Perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin memparah perdagangan Efek di Indonesia.<sup>46</sup>

Langkah demi langkah diambil oleh Pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Di samping pengalangan dana dari masyarakat melalui tabungan dana deposit, Pemerintah terus mengadakan persiapan khusus untuk membentuk Pasar Modal.

Dengan surat keputusan Direksi BI No.4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI dibentuk tim persiapan (PU) Pasar uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari PM Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awan tentang Pasar Modal maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran<sup>47</sup>.

Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep-25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976

---

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

di bentuk BAPEPAM (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank sentral. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali Pasar Uang (PU) dan Pasra Modal (PM). Selain sebagai pembantu Menteri Keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek.

Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya keppres No. 53/1990 dan SK menkeu No. 1584/1990. Keluranya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1584 tahun 1990 itu menandai era baru perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan Pasar Modal<sup>48</sup>.

## **2. Tujuan, Fungsi, dan Kewenangan pada Periode sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Bapepam dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di Indonesia, memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian untuk melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan Pasar Modal.<sup>49</sup>

Dengan dibentuknya Bapepam maka diharapkan agar seluruh pelaku pasar modal mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Selain itu pemerintah

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> [Http://e-keuangan .blogspot.com](http://e-keuangan.blogspot.com), diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 20.20

mengharapkan dengan dibentuknya Bapepam maka seluruh kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah.<sup>50</sup> Fungsi dari Bapepam LK ialah :

1. Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder
2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal
4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
11. Pelaksanaan tata usaha Badan.<sup>51</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas, Bapepam melakukan nya dengan cara :

1. Preventif, yakni dengan membentuk aturan main yang jelas, membuat pedoman, bimbingan, dan pengarahan.
2. Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> [Http://id.wikipedia.org/Badan](http://id.wikipedia.org/Badan) Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 21.24

<sup>52</sup> Irfan Iskandar, 2001, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodion*, Jakarta : Djambatan. Hlm.100

Dalam melaksanakan tugas nya, Bapepam mempunyai kewenangan sebagai berikut ,  
memberi izin usaha kepada :

- a) Bursa Efek
- b) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
- c) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
- d) Reksa Dana
- e) Perusahaan Efek
- f) Penasihat Investasi
- g) Biro Administrasi Efek

Memberi izin perseorangan bagi :

- a) Wakil penjamin emisi efek
- b) Wakil perantara perdagangan efek
- c) Wakil manajer investasi
- d) Wakil agen penjual reksa dana
  - 1. Memberikan persetujuan bagi Bank Konsortium
  - 2. Melakukan Pemeriksaan dan Penyidikan
  - 3. Menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran
  - 4. Mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar.<sup>53</sup>

### **3. Jenis Peraturan di Bapepam dan LK dan Kedudukan nya dalam Peraturan Perundang undangan**

Jenis Peraturan di Bapepam dan LK ialah Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per 03/BL/2010. Menteri Keuangan tidak dapat lagi mengawasi pasar modal, dana pensiun,

---

<sup>53</sup><https://sobatmateri.com/badan-pengawas-pasar-modal-bapepam-fungsi-dan-wewenang> diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 17.00

perasuransian, lembaga pembiayaan dan penjaminan. Semua kewenangan pengawasan tersebut akan berpindah kepada OJK. Akibat lainnya dibidang hukum, semua Undang-undang dahulu baik Undang-undang Pasar Modal, dana pensiun, perasuransian dan Undang-undang pada bidang keuangan lainnya harus direvisi terutama dibagian penggantian pengawasan. Bagian perubahan Undang-undang ini nantinya akan diurus oleh pemerintah.<sup>54</sup>

Kedudukan Bapepam Lk dalam Perundang undangan dengan telah lahirnya OJK, yang sebelumnya berada dibawah Kementrian Keuangan, tidak lagi berada dibawah Kementrian keuangan dan seluruh kewenangan di Bapepam-LK baik dibidang pasar modal, dana Universitas Sumatera Utara pensiun, perasuransian, serta lembaga pembiayaan dan penjaminan akan beralih ke OJK dan kewenangan beserta Bapepam-LK telah di konfersi menjadi peraturan OJK.

---

<sup>54</sup><https://text-id.123dok.com/document/1y96m7ryg-kedudukan-bapepam-lk-setelah-dibentuknya-ojk.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 19.38

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai :

1. Bagaimana proses penyusunan peraturan terintegrasi di sektor jasa keuangan yang dilakukan sejak berdirinya OJK dengan proses penyusunan peraturan yang pernah dilakukan BAPEPAM dan LK dan Bank Indonesia
2. Bagaimana efektivitas penerapan peraturan terintegrasi di sektor jasa Keuangan yang ditetapkan sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi untuk mengadakan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Jl. N.M Thamrin No 2. Jakarta Pusat. Penelitian kepustakaan nya berlangsung di Medan, Sumatera Utara, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan

penelitian. Penulis mengumpulkan data dari perpustakaan Universitas HKBP Nommensen dan Perpustakaan umum di Kota Medan.

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian bersifat yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum.

### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan untuk m<sub>50</sub> b permasalahan yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*),

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>55</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2005, hlm. 133.

<sup>56</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, Diakses pada 8 Maret 2021

## **E. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data Skunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sesuai data sekunder, yaitu :

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, yang berupa sejumlah keterangan dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, media massa, internet, jurnal dan juga bahan-bahan yang terdapat di dalam perkuliahan.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan.

#### **G. Analisa Data**

Sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun secara sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta dikaitkan dengan sumber hukum sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan kesimpulan dan saran.